

## Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas

*Legal Protection of Minority Shareholders in the Acquisition of Limited Liability Companies*

**Walyuddin**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: [walyuddin1@gmail.com](mailto:walyuddin1@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan sering menimbulkan perubahan pengendalian perusahaan yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan pengambilalihan Perseroan Terbatas dalam UUPT mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas serta menganalisis penerapan prinsip majority rule dan minority protection dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui berbagai mekanisme, seperti appraisal right, hak gugatan, derivative action, serta hak memperoleh perlindungan dalam proses pengambilalihan Perseroan Terbatas. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara optimal karena dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses informasi perusahaan, serta belum adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali.

**Abstract:** *This study examines the legal protection of minority shareholders in the acquisition of Limited Liability Companies based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The acquisition of a Limited Liability Company, as one form of corporate restructuring, often results in changes in corporate control that may harm the interests of minority shareholders due to the dominance of majority shareholders in the decision-making mechanism through the General Meeting of Shareholders (GMS). This research aims to analyze the extent to which the regulation of company acquisitions under the Company Law is capable of providing legal protection to minority shareholders and to analyze the application of the principles of majority rule and minority protection in the practice of acquisitions of Limited Liability Companies in Indonesia. The research method used is normative juridical research employing statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through library research. The results of the study indicate that the Company Law has basically provided legal protection for minority shareholders through various mechanisms, such as appraisal rights, the right to file lawsuits, derivative actions, and the right to obtain protection in the process of acquiring Limited Liability Companies. However, in practice, such legal protection has not been implemented optimally due to the dominance of majority shareholders in the GSM, weak law enforcement, limited access to corporate information, and the absence of strict sanctions against abuses of power by controlling shareholders.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20388972>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

### Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

**Keywords:** Legal Protection, Minority Shareholders, Acquisition of Limited Liability Companies, Majority Rule, Minority Protection, Good Corporate Governance.

**Keywords :** Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Majority Rule, Minority Protection, Good Corporate Governance.

## PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang memiliki peranan penting dalam perkembangan dunia usaha modern dan pembangunan perekonomian nasional. Dalam praktik bisnis, Perseroan Terbatas dipandang sebagai bentuk badan usaha yang mampu memberikan kepastian hukum, pemisahan tanggung jawab, serta kemudahan dalam pengelolaan dan pengembangan perusahaan. Keberadaan Perseroan Terbatas juga menunjukkan perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif, sehingga pelaku usaha dituntut untuk mampu melakukan

berbagai strategi korporasi guna mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing perusahaan.<sup>1</sup> Perkembangan dunia usaha tersebut turut mendorong perusahaan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnis modern, baik melalui penggabungan, peleburan, pemisahan, maupun pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pengambilalihan perusahaan pada dasarnya menjadi salah satu langkah korporasi yang dilakukan untuk memperluas kegiatan usaha, memperkuat pengendalian perusahaan, serta meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif.<sup>2</sup>

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif dan dinamis menyebabkan perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis, kemajuan teknologi, persaingan usaha global, serta tuntutan efisiensi perusahaan mendorong badan usaha untuk melakukan berbagai strategi korporasi guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam kondisi demikian, restrukturisasi perusahaan menjadi salah satu langkah yang sering ditempuh perusahaan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan dunia usaha modern. Restrukturisasi perusahaan pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki proses pengambilan keputusan, memperkuat daya saing perusahaan, serta menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.<sup>3</sup> Selain itu, restrukturisasi perusahaan juga dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan meningkatkan nilai perusahaan di tengah persaingan usaha yang semakin kompleks dan kompetitif.<sup>4</sup>

Dalam praktik hukum perusahaan, restrukturisasi Perseroan Terbatas dapat dilakukan melalui beberapa bentuk tindakan korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan Terbatas. Penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, sedangkan peleburan dilakukan dengan cara meleburkan diri dan membentuk Perseroan baru. Selain itu, pemisahan Perseroan dilakukan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk restrukturisasi tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi usaha, memperluas kegiatan bisnis, memperkuat struktur perusahaan, serta mempertahankan keberlangsungan usaha dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Di antara berbagai bentuk restrukturisasi tersebut, pengambilalihan Perseroan Terbatas menjadi salah satu tindakan korporasi yang paling sering dilakukan dalam praktik perusahaan modern karena berkaitan langsung dengan perpindahan pengendalian perusahaan melalui pengambilalihan saham perseroan.<sup>6</sup>

Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam praktik perusahaan, pengambilalihan tidak hanya dipandang sebagai strategi ekspansi bisnis, tetapi juga sebagai langkah

<sup>1</sup> Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)," *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, No. 2 (2020): 55.

<sup>2</sup> Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, No. 1 (2020): 128-129.

<sup>3</sup> Ririh Aji Pangestu, "Analysis of Dynamics and Restructuring of PT Pertamina (Persero)," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 11, No. 2 (2023): 121-123.

<sup>4</sup> Indra Nugraha, *Analisis Sensing Kapabilitas Dinamis dalam Konteks Restrukturisasi Perusahaan Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk.*, Tesis Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 1-3.

<sup>5</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 1

<sup>6</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 11

korporasi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan usaha serta meningkatkan nilai perusahaan.<sup>7</sup> Namun demikian, perubahan pengendalian perusahaan dalam proses pengambilalihan juga menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terhadap kedudukan dan kepentingan pemegang saham dalam perseroan, terutama pemegang saham minoritas yang memiliki keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.<sup>8</sup>

Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum maupun orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dalam praktik dunia usaha, pengambilalihan perusahaan sering dilakukan sebagai strategi korporasi untuk memperluas kegiatan usaha, meningkatkan efisiensi perusahaan, memperkuat posisi bisnis, serta menciptakan penguasaan terhadap kegiatan usaha tertentu. Pengambilalihan perusahaan juga dipandang sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap struktur kepemilikan saham, pengendalian perusahaan, maupun kebijakan perseroan di masa mendatang.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaannya, pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat dilakukan baik melalui direksi perseroan maupun secara langsung dari pemegang saham dengan tetap memperhatikan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan pada dasarnya akan memengaruhi kedudukan pemegang saham dalam perseroan, terutama pemegang saham minoritas yang memiliki keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Selain itu, perubahan pengendalian perusahaan dalam proses pengambilalihan juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, khususnya apabila keputusan perusahaan lebih didominasi oleh kepentingan pemegang saham pengendali. Oleh sebab itu, hukum perusahaan pada dasarnya menghendaki agar setiap tindakan pengambilalihan tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perseroan.<sup>10</sup>

Mekanisme pengambilalihan Perseroan Terbatas pada umumnya dilakukan melalui proses pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan kepada pihak pengakuisisi. Dalam praktik dunia usaha, pengambilalihan perusahaan sering digunakan sebagai strategi korporasi untuk memperluas kegiatan usaha, memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan bisnis, serta meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan. Selain itu, pengambilalihan perusahaan juga dapat dilakukan baik melalui direksi perseroan maupun secara langsung dari pemegang saham dengan tetap memperhatikan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Pengambilalihan perusahaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perpindahan pengendalian perusahaan semata, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perseroan, terutama pemegang saham minoritas yang berpotensi mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan perusahaan setelah terjadinya pengambilalihan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham agar proses pengambilalihan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 125

<sup>8</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 126

<sup>9</sup> Lifia Feby Wulandari, "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham," *Jurnal Ilmiah* 3, No. 2 (2021): 233.

<sup>10</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 125 dan Pasal 126

<sup>11</sup> Angga Putra Pratama, "Regulasi Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia," *UNES Review* 6, No. 4 (2024): 10454-10456.

<sup>12</sup> Pemindahan Kepemilikan Perusahaan (Akuisisi) oleh Pemegang Saham," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemindahan-kepemilikan-perusahaan-akuisisi-oleh-pemegang-saham-cl6885/>, diakses pada 24 Mei 2026.

Dalam Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan perusahaan pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didasarkan pada prinsip suara mayoritas atau majority rule. Prinsip tersebut menempatkan pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang memiliki pengaruh dominan dalam menentukan kebijakan dan arah perusahaan karena hak suara dalam Perseroan Terbatas berbanding lurus dengan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham.<sup>13</sup> Dengan demikian, semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan dalam menentukan keputusan perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan pemegang saham minoritas sering berada pada posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan perusahaan karena keterbatasan hak suara yang dimilikinya.<sup>14</sup> Di satu sisi, prinsip majority rule diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan perusahaan, namun di sisi lain dominasi pemegang saham mayoritas berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu, dalam hukum perusahaan berkembang prinsip majority rule and minority protection yang pada dasarnya menempatkan pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang tetap memiliki kekuasaan dalam perseroan, namun pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap harus memperhatikan dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.<sup>15</sup>

Proses pengambilalihan Perseroan Terbatas sering menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas karena keterbatasan jumlah saham dan hak suara yang dimilikinya dalam menentukan kebijakan perusahaan. Pengambilalihan perusahaan melalui mekanisme akuisisi pada dasarnya mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan yang berpotensi memengaruhi kepentingan pemegang saham minoritas, terutama apabila keputusan pengambilalihan lebih didominasi oleh kepentingan pemegang saham mayoritas.<sup>16</sup> Pemegang saham mayoritas dalam praktiknya memiliki posisi dominan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga keputusan pengambilalihan perusahaan tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat keberatan dari pemegang saham minoritas.<sup>17</sup> Dominasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas masih menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang rentan terhadap tindakan yang berpotensi merugikan kepentingannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebenarnya telah memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, seperti hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal right), hak mengajukan gugatan terhadap perseroan, serta hak memperoleh perlindungan dalam proses pengambilalihan perusahaan. Perlindungan hukum tersebut dalam praktiknya masih dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan posisi yang seimbang bagi pemegang saham minoritas, khususnya ketika keputusan perusahaan tetap didominasi oleh pemegang saham pengendali.<sup>18</sup>

Prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya menempatkan pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan kebijakan dan arah

<sup>13</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1).

<sup>14</sup> Riri Lastiar Situmorang dan Rasji, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 12, No. 1 (2023): 118-120.

<sup>15</sup> Theresia N.A Nawardan dkk., "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, No. 4 (2025): 3675-3677.

<sup>16</sup> Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan dalam Proses Akuisisi," *Yuridika* 32, No. 3 (2017): 441-442.

<sup>17</sup> Tami Rusli, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Perusahaan," *Pranata Hukum* 13, No. 1 (2018): 17-18.

<sup>18</sup> I Putu Bagus Padmanegara, "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, No. 11 (2024): 824-826.

perusahaan melalui mekanisme suara terbanyak dalam RUPS. Penerapan prinsip tersebut dianggap penting untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan perusahaan karena keputusan perseroan tidak dapat ditentukan oleh seluruh pemegang saham secara mutlak.<sup>19</sup> Akan tetapi, dominasi pemegang saham mayoritas dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakseimbangan terhadap kedudukan pemegang saham minoritas, terutama ketika keputusan perusahaan lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham pengendali dibandingkan kepentingan seluruh pemegang saham. Pemegang saham minoritas dalam kondisi demikian sering hanya menjadi pelengkap dalam struktur perusahaan karena keterbatasan hak suara yang dimilikinya menyebabkan mereka sulit memengaruhi kebijakan perseroan.<sup>20</sup>

Konflik antara prinsip majority rule dan minority protection menunjukkan adanya pertentangan antara kebutuhan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan dengan kebutuhan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya tetap mempertahankan prinsip majority rule sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perseroan, namun pada saat yang sama juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas melalui hak gugatan, appraisal right, hak meminta RUPS, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan.<sup>21</sup> Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas serta menciptakan keseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Namun demikian, dominasi pemegang saham mayoritas dalam praktik perusahaan masih sering menyebabkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas belum berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, penerapan prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas harus diimbangi dengan penerapan prinsip minority protection dan good corporate governance agar tercipta keadilan, transparansi, serta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pemegang saham dalam perseroan.<sup>22</sup>

Penelitian mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas menjadi penting untuk dilakukan karena praktik pengambilalihan perusahaan dalam dunia usaha modern terus mengalami perkembangan dan semakin sering digunakan sebagai strategi korporasi untuk memperluas usaha, memperkuat pengendalian perusahaan, serta meningkatkan efisiensi bisnis. Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada praktiknya tidak hanya menimbulkan perubahan terhadap struktur kepemilikan saham dan pengendalian perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kedudukan serta kepentingan pemegang saham minoritas dalam perseroan. Pemegang saham minoritas sering berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan hak suara yang dimilikinya dalam mekanisme pengambilan keputusan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas berpotensi menimbulkan dominasi pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses pengambilalihan Perseroan Terbatas, khususnya terkait sejauh mana Undang-Undang Perseroan Terbatas mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pemegang saham minoritas di tengah dominasi pemegang saham pengendali. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis konflik antara prinsip majority rule dan minority protection dalam hukum

<sup>19</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1).

<sup>20</sup> Rahmat Setiawan dan Risno Mina, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2019): 136-138.

<sup>21</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 138 ayat (1).

<sup>22</sup> Syofia Gayatri, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka di Indonesia* (Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm. 4-6.



perusahaan Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau doctrinal research yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengambilalihan Perseroan Terbatas serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan ketentuan hukum perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan prinsip majority rule dan minority protection dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang saham minoritas.<sup>23</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan lain yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan dan perlindungan pemegang saham minoritas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep majority rule, minority protection, perlindungan hukum, serta kedudukan pemegang saham minoritas dalam hukum perusahaan modern. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis pengaturan hukum dan permasalahan yang timbul dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas di Indonesia.<sup>24</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan dan perlindungan pemegang saham minoritas. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum perusahaan, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dan pengambilalihan Perseroan Terbatas. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55-56.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-15.

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 31-33.

dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>26</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Pengambilalihan Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengambilalihan atau akuisisi pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan dalam praktik dunia usaha umumnya dilakukan sebagai strategi perusahaan untuk memperluas kegiatan usaha, memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan bisnis, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar.<sup>27</sup> Pengambilalihan Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih menjadi bubar atau kehilangan status badan hukumnya, melainkan hanya menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dengan demikian, pengambilalihan lebih menitikberatkan pada perpindahan kendali perusahaan melalui penguasaan saham tanpa menghapus keberadaan badan hukum perseroan yang diambil alih.<sup>28</sup>

Pengaturan mengenai pengambilalihan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan maupun secara langsung dari pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, serta masyarakat secara umum. Proses pengambilalihan tersebut juga wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diumumkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengambilalihan Perseroan Terbatas bukan hanya merupakan tindakan bisnis semata, melainkan juga merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, serta kedudukan para pemegang saham dalam perseroan. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pengambilalihan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilalihan perusahaan.<sup>29</sup>

Pemegang saham minoritas merupakan pihak yang memiliki jumlah saham lebih kecil dibandingkan pemegang saham pengendali dalam suatu Perseroan Terbatas. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam praktik perseroan sering kali berada pada posisi yang lemah karena pengambilan keputusan perusahaan pada umumnya didasarkan pada prinsip majority rule atau suara mayoritas. Kondisi tersebut menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan perusahaan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>30</sup> Meskipun demikian, pemegang saham minoritas tetap merupakan bagian penting dalam struktur Perseroan Terbatas karena memiliki hak-hak hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40

<sup>26</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 99-101.

<sup>27</sup> Raden Roro Citra Hendardini, "Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi Perusahaan dalam Pasar Modal," *Indonesian Notary*, Vol. 3, Article 33 (2021), hlm. 733-734.

<sup>28</sup> Jihan Tafwan, "Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 2.

<sup>29</sup> Yeyen Setiawati dan Sudiarto, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi," *Jurnal Commerce Law*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 87-88.

<sup>30</sup> Theresia N.A. Nawardan, Herry M. Polontoh, Lilik Prihatin, Harry Tuhumury, dan Septiana Na'afi, "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 4 (2025), hlm. 3675-3677.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh informasi perusahaan, hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, serta hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya.<sup>31</sup> Kedudukan pemegang saham minoritas menjadi penting untuk diperhatikan karena dominasi pemegang saham mayoritas berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan perusahaan yang dapat merugikan pihak minoritas.

Dominasi pemegang saham mayoritas dalam Perseroan Terbatas pada praktiknya sering menimbulkan konflik kepentingan terhadap pemegang saham minoritas, terutama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan seperti pengambilalihan, merger, maupun restrukturisasi perusahaan. Pemegang saham mayoritas melalui kontrol suara dalam RUPS dapat menentukan kebijakan perusahaan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas secara proporsional.<sup>32</sup> Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas tidak selalu mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh pemegang saham. Posisi pemegang saham minoritas menjadi semakin rentan apabila pemegang saham pengendali menggunakan kewenangannya secara dominan untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga berpotensi menimbulkan abuse of power dalam perseroan. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi sangat penting guna menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemegang saham mayoritas dengan hak-hak pemegang saham minoritas dalam tata kelola Perseroan Terbatas yang sehat dan berkeadilan.<sup>33</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui beberapa mekanisme perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan tersebut diberikan karena kedudukan pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan berdasarkan prinsip majority rule.<sup>34</sup> UUPT berupaya menciptakan keseimbangan antara hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham mayoritas dengan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas melalui prinsip majority rule minority protection. Prinsip tersebut menegaskan bahwa meskipun pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan dominan dalam perseroan, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap wajib memperhatikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan perseroan.

Perlindungan hukum secara preventif dalam UUPT dapat dilihat melalui pengaturan mengenai hak-hak dasar pemegang saham minoritas dalam perseroan. Pemegang saham minoritas berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memperoleh informasi mengenai perseroan, serta memperoleh hak atas dividen dan sisa hasil likuidasi perusahaan.<sup>35</sup> Selain itu, UUPT juga memberikan perlindungan melalui ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perseroan guna mencegah terjadinya dilusi saham yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPT berupaya menjaga proporsi kepemilikan saham pemegang saham

<sup>31</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 52 ayat (1).

<sup>32</sup> Syailendra Wisnu Wardhana, "Upaya Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Holding," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 1, No. 4 (2021), hlm. 2164.

<sup>33</sup> Mengapa Pemegang Saham Minoritas Harus Dilindungi?, *Business Law Binus*, 25 Juli 2019, diakses pada 25 Mei 2026, <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/25/mengapa-pemegang-saham-minoritas-harus-dilindungi/>.

<sup>34</sup> Rafi Akbar Al Aqib, Azi Fachri Mandala, dan Jhames Jorgi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Perseroan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2023), hlm. 23.

<sup>35</sup> Aditya Prayoga dan Muskibah, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 256.



minoritas agar tidak berkurang secara sepihak akibat tindakan perseroan maupun pemegang saham mayoritas.

Perlindungan hukum secara represif dalam UUPT diberikan melalui hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat tindakan perseroan. Pasal 61 UUPT memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan oleh keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Selain itu, Pasal 62 UUPT juga memberikan appraisal right kepada pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu, termasuk pengambilalihan, merger, peleburan, maupun pemisahan perseroan, untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut pada praktiknya masih menimbulkan persoalan karena ketidaksetujuan pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) UUPT. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam UUPT masih menghadapi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara efektivitas aksi korporasi dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.<sup>36</sup>

Analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum pemegang saham minoritas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diberikan melalui hak pemegang saham minoritas untuk memperoleh informasi perusahaan, menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu seperti merger, konsolidasi, dan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPT. Selain itu, perlindungan represif diberikan melalui hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan, direksi, maupun komisaris apabila tindakan mereka dianggap merugikan pemegang saham minoritas. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPT telah mengadopsi prinsip majority rule minority protection guna menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemegang saham mayoritas dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih belum berjalan optimal karena posisi pemegang saham minoritas tetap berada pada posisi yang lemah dibandingkan pemegang saham mayoritas yang memiliki dominasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui mekanisme RUPS.<sup>37</sup>

Ketidakefektifan perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari masih adanya berbagai hambatan dalam implementasi ketentuan UUPT, khususnya terkait pelaksanaan appraisal right, gugatan derivatif, serta kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kewajiban perseroan untuk membeli saham pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan korporasi tertentu belum diikuti dengan pengaturan sanksi yang tegas apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Selain itu, penentuan harga wajar dalam pembelian kembali saham juga rentan terhadap manipulasi dan konflik kepentingan sehingga dapat merugikan pemegang saham minoritas. Gugatan derivatif yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas juga masih menghadapi hambatan, seperti syarat kepemilikan saham minimum, biaya litigasi, serta lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam UUPT masih lebih bersifat formal normatif dan belum sepenuhnya mampu

<sup>36</sup> Gathan Sulthon Al Ghany dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Akibat Dilusi Saham pada Perseroan Tertutup," *Wajah Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 615-616.

<sup>37</sup> Adi Widjaja, "Legal Protection of Minority Shareholders Through Derivative Lawsuits," *Jurnal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 127-128.

memberikan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik pengambilalihan dan tindakan korporasi Perseroan Terbatas.<sup>38</sup>

Hambatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh lemahnya implementasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 126 ayat (1) UUPT pada prinsipnya menegaskan bahwa proses pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, namun ketentuan tersebut menjadi tidak sepenuhnya efektif karena Pasal 126 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa keberatan pemegang saham minoritas terhadap pengambilalihan tidak menghentikan proses akuisisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas masih bersifat formal normatif dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas pada akhirnya tetap berada pada posisi yang lemah karena keputusan perusahaan tetap ditentukan berdasarkan prinsip majority rule melalui mekanisme suara mayoritas dalam RUPS. Selain itu, pelaksanaan appraisal right sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPT juga belum mampu memberikan perlindungan yang optimal karena pemegang saham minoritas pada praktiknya hanya diberikan pilihan untuk menjual sahamnya dengan harga yang dianggap wajar tanpa memiliki kemampuan untuk menghentikan tindakan pengambilalihan yang dianggap merugikan kepentingannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi pemegang saham mayoritas masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>39</sup>

Hambatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga terlihat dari lemahnya implementasi dan penegakan hukum dalam praktik perusahaan di Indonesia. Pemegang saham minoritas sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi perusahaan, ketimpangan kekuatan ekonomi, serta rendahnya posisi tawar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keadaan tersebut menyebabkan pemegang saham minoritas mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, baik melalui mekanisme RUPS maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Gugatan derivatif dan hak menggugat yang sebenarnya telah diberikan oleh UUPT juga dalam praktiknya sering dinilai tidak efektif karena memerlukan biaya yang besar, proses penyelesaian perkara yang panjang, serta ketidakpastian terhadap putusan pengadilan. Selain itu, lemahnya transparansi perusahaan dan masih adanya celah regulasi juga menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas belum berjalan secara optimal.<sup>40</sup> Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pengaturan hukum dalam UUPT saja belum cukup untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap pemegang saham minoritas apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat, transparansi perusahaan, serta penerapan prinsip good corporate governance dalam praktik pengelolaan Perseroan Terbatas.

Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas perlu dilakukan guna menciptakan keseimbangan antara penerapan prinsip majority rule dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Selama ini mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS cenderung didasarkan pada prinsip one share one vote yang menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki posisi dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

<sup>38</sup> Ni Putu Rosita Novanda, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ni Komang Arini Styawati, "The Legal Protection of Minority Shareholders against Company Consolidation in the Perspective of the Limited Liability Company Law," *YURIS: Journal of Court and Justice*, Vol. 4, Issue 2 (2025), hlm. 8-9.

<sup>39</sup> Aditya Prayoga dan Muskibah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 259-262.

<sup>40</sup> Wahyudi, Muhammad Taufiq Annur, Nuri Safitri, dan Sakirah, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kasus Sengketa Perusahaan," *Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 122-123.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas karena keputusan perusahaan sering kali lebih berorientasi pada kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui pembatasan terhadap dominasi pemegang saham mayoritas serta penguatan prinsip majority rule minority protection dalam praktik Perseroan Terbatas. Selain itu, penguatan perlindungan hukum juga perlu didukung dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan appraisal right, hak menggugat, serta mekanisme perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali. Dengan demikian, keberadaan pemegang saham minoritas tidak hanya dipandang sebagai pelengkap dalam struktur perseroan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam perusahaan.<sup>41</sup>

Penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga perlu dilakukan melalui penerapan prinsip good corporate governance, peningkatan transparansi perusahaan, serta penguatan mekanisme penegakan hukum dalam Perseroan Terbatas. Prinsip good corporate governance menjadi penting karena dapat mendorong terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh pemegang saham. Selain itu, UUPT juga telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum berupa gugatan langsung dan gugatan derivatif yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas apabila mengalami kerugian akibat tindakan perseroan, direksi, maupun dewan komisaris. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut masih memerlukan penguatan melalui penyederhanaan prosedur gugatan, peningkatan akses informasi perusahaan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga memerlukan implementasi hukum yang efektif agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan dalam Perseroan Terbatas dapat benar-benar terwujud.<sup>42</sup>

### **Penerapan Prinsip Majority Rule Dan Minority Protection Dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas**

Prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan mekanisme pengambilan keputusan perusahaan yang didasarkan pada suara mayoritas pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prinsip ini lahir dari konsep bahwa keputusan RUPS merupakan manifestasi kehendak kolektif perseroan yang dibentuk berdasarkan suara mayoritas para pemegang saham. Oleh karena itu, suara mayoritas dianggap mewakili kepentingan dan kehendak perseroan secara keseluruhan sehingga keputusan yang dihasilkan dalam RUPS mengikat seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham yang tidak hadir ataupun yang menolak keputusan tersebut.<sup>43</sup> Dalam hukum perusahaan Indonesia, penerapan prinsip majority rule dapat dilihat melalui ketentuan mengenai quorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 86 ayat (1) UUPT menentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sedangkan keputusan RUPS pada prinsipnya ditentukan berdasarkan suara terbanyak.<sup>44</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam Perseroan

<sup>41</sup> Mustaqim dan Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila," *SASI*, Vol. 25, No. 2 (2019), hlm. 208.

<sup>42</sup> Hamanda Tiara Emanuella, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas PT. (Persero) Dalam Pembentukan Anak Perusahaan BUMN," *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 106-107.

<sup>43</sup> Gabriela Leuciuc, "Decisions of the General Meeting of Shareholders in a Limited Liability Company, Legislative and Doctrinal Aspects," *European Journal of Law and Public Administration*, Vol. 10, Issue 2 (2023), hlm. 83-88.

<sup>44</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1).

Terbatas lebih menekankan pada efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan perusahaan melalui dominasi suara mayoritas.

Penerapan prinsip majority rule dalam praktik Perseroan Terbatas memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada pemegang saham mayoritas dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Pemegang saham mayoritas melalui kontrol terhadap jumlah saham dan hak suara dapat mengendalikan jalannya RUPS serta menentukan keputusan-keputusan strategis perusahaan, termasuk merger, pengambilalihan, restrukturisasi perusahaan, maupun perubahan anggaran dasar perseroan. Dominasi tersebut pada satu sisi diperlukan untuk menghindari deadlock dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perseroan.<sup>45</sup> Akan tetapi, penerapan majority rule juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap pemegang saham minoritas apabila kekuasaan mayoritas digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepentingan minoritas. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas sering kali tetap dapat melangsungkan RUPS dan mengambil keputusan perusahaan meskipun tanpa kehadiran pemegang saham minoritas selama quorum telah terpenuhi sesuai ketentuan UUPT. Kondisi tersebut menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah karena hak suaranya secara praktis dapat dikalahkan oleh dominasi suara mayoritas. Oleh sebab itu, penerapan prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas perlu diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan perseroan.<sup>46</sup>

Prinsip minority protection dalam hukum perusahaan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas agar hak dan kepentingannya tidak dirugikan oleh dominasi pemegang saham mayoritas dalam Perseroan Terbatas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi penting karena struktur Perseroan Terbatas pada umumnya menempatkan pemegang saham mayoritas sebagai pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap jalannya perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan melalui RUPS. Kondisi tersebut menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang rentan terhadap tindakan abuse of power oleh pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, konsep minority protection lahir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas pengelolaan perusahaan dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.<sup>47</sup> Dalam hukum perusahaan modern, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi, tetapi juga menyangkut hak untuk memperoleh informasi, hak menyampaikan pendapat dalam RUPS, serta hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan perusahaan yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian, minority protection pada hakikatnya merupakan instrumen hukum untuk menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas.

Pengaturan minority protection dalam hukum perusahaan Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar apabila tidak menyetujui tindakan Perseroan berupa merger, konsolidasi, akuisisi, maupun pemisahan

<sup>45</sup> Ari Wahyudi Hertanto, "Determining Quorum of Attendance and Decision Making In the General Meeting of Shareholders Based on Court Stipulation Due To the Neglectful Absence of the Majority Foreign Shareholder in a Joint Venture Company," *Indonesia Law Review*, Vol. 2, No. 3 (2012), hlm. 262-263.

<sup>46</sup> Mustaqim dan Agus Satory, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila," *SASI*, Vol. 25, No. 2 (2019), hlm. 200-201.

<sup>47</sup> Kostiantyn Zablotskyi, "Protection of Minority Shareholders' Rights," *European Political and Law Discourse*, Vol. 8, Issue 1 (2021), hlm. 202.

Perseroan.<sup>48</sup> Selain itu, UUPT juga memberikan perlindungan preventif melalui mekanisme RUPS yang mewajibkan keterbukaan informasi dan pemberian kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan perusahaan diambil. Perlindungan represif juga diberikan melalui hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila mengalami kerugian akibat keputusan atau tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih menghadapi berbagai hambatan, seperti dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS, keterbatasan akses informasi perusahaan, hingga kesulitan pemegang saham minoritas dalam menggunakan hak derivative action. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas secara normatif telah diatur dalam UUPT, namun implementasinya dalam praktik masih belum sepenuhnya efektif.<sup>49</sup>

Prinsip majority rule dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan mekanisme yang memberikan kewenangan dominan kepada pemegang saham mayoritas dalam menentukan kebijakan dan arah perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penerapan prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga efektivitas pengambilan keputusan perusahaan serta menghindari terjadinya deadlock dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Akan tetapi, dominasi suara mayoritas dalam praktik perusahaan sering kali menimbulkan konflik dengan prinsip minority protection karena pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam mempengaruhi keputusan perusahaan.<sup>50</sup> Ketimpangan tersebut terlihat dari mekanisme voting dalam RUPS yang didasarkan pada jumlah kepemilikan saham, sehingga pemegang saham mayoritas memiliki kontrol yang lebih besar terhadap jalannya perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan perusahaan dalam banyak keadaan lebih mencerminkan kepentingan pemegang saham pengendali dibandingkan kepentingan seluruh pemegang saham secara proporsional. Oleh karena itu, konflik antara majority rule dan minority protection pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur Perseroan Terbatas, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan seperti pengambilalihan, merger, maupun konsolidasi perusahaan.

Konflik antara majority rule dan minority protection semakin terlihat dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, RUPS sering kali hanya menjadi sarana legitimasi terhadap keputusan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.<sup>51</sup> Pemegang saham minoritas meskipun diberikan hak untuk menyampaikan keberatan, pada kenyataannya tetap berada pada posisi yang sulit untuk mempengaruhi hasil keputusan perusahaan karena keterbatasan hak suara yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sering kali hanya bersifat formalitas, sedangkan keputusan pengambilalihan tetap dapat dilaksanakan berdasarkan dominasi suara mayoritas. Selain itu, mekanisme derivative rights maupun appraisal right yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti prosedur yang rumit, keterbatasan akses informasi perusahaan, hingga biaya litigasi yang tinggi.<sup>52</sup> Akibatnya, pemegang saham minoritas sering

<sup>48</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 62 ayat (1).

<sup>49</sup> Muhammad Hafid Adhi Nugraha, Albertus Sentot Sudarwanto, Hari Purwadi, dan Puijono, "Navigating Legal Complexities: An Empirical Exploration of Minority Shareholders' Rights in Indonesia's Corporate Governance Framework," *Rule of Law Studies Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 72-79.

<sup>50</sup> Kostiantyn Zablotskyi, "Protection of Minority Shareholders' Rights," *European Political and Law Discourse*, Vol. 8, Issue 1 (2021), hlm. 201-202.

<sup>51</sup> Muhammad Hafid Adhi Nugraha, Albertus Sentot Sudarwanto, Hari Purwadi, dan Puijono, "Navigating Legal Complexities: An Empirical Exploration of Minority Shareholders' Rights in Indonesia's Corporate Governance Framework," *Rule of Law Studies Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 73.

<sup>52</sup> Muhammad Hafid Adhi Nugraha, Albertus Sentot Sudarwanto, Hari Purwadi, dan Puijono, "Navigating Legal Complexities...", hlm. 78-80.



mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi tindakan perusahaan yang dianggap merugikan kepentingannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan majority rule dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas masih berpotensi mengesampingkan prinsip minority protection apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Konflik antara majority rule dan minority protection juga terlihat dari masih lemahnya kepastian hukum dalam pengaturan perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, khususnya melalui Pasal 62 dan Pasal 126 UUP. <sup>53</sup> Akan tetapi, pengaturan tersebut masih menyisakan berbagai kelemahan normatif, terutama terkait tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang saham minoritas. Ketidaktepatan norma tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menjadi kurang efektif dalam praktik perusahaan. Selain itu, Pasal 126 ayat (3) UUP yang menyatakan bahwa keberatan pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses pengambilalihan semakin memperlihatkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia masih lebih menekankan efektivitas majority rule dibandingkan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas. Dengan demikian, konflik antara majority rule dan minority protection dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas pada dasarnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pengaturan hukum maupun implementasinya dalam praktik perusahaan. <sup>54</sup>

Penerapan prinsip majority rule dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas terlihat melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang didasarkan pada suara mayoritas pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas memiliki posisi dominan untuk menentukan terlaksananya suatu akuisisi, sedangkan pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memengaruhi hasil keputusan perusahaan karena keterbatasan jumlah saham dan hak suara yang dimilikinya. <sup>55</sup> Dominasi tersebut memang diperlukan untuk menciptakan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan, namun pada saat yang sama juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUP yang menyatakan bahwa keberatan pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses pengambilalihan Perseroan, sehingga keputusan mayoritas tetap menjadi faktor utama dalam pelaksanaan akuisisi perusahaan. <sup>56</sup> Selain itu, mekanisme appraisal right yang diberikan kepada pemegang saham minoritas juga belum sepenuhnya efektif karena pemegang saham minoritas hanya diberikan pilihan untuk menjual sahamnya tanpa memiliki kewenangan untuk menghentikan pengambilalihan yang dianggap merugikan kepentingannya. Dengan demikian, penerapan majority rule dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia masih lebih menekankan efektivitas aksi korporasi dibandingkan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas. <sup>57</sup>

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Perseroan Terbatas memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara penerapan majority rule dan perlindungan

<sup>53</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 62 dan Pasal 126.

<sup>54</sup> Ni Putu Rosita Novanda dan Ni Luh Made Mahendrawati, "The Legal Protection of Minority Shareholders against Company Consolidation in the Perspective of the Limited Liability Company Law," *YURIS: Journal of Court and Justice*, Vol. 4, Issue 2 (2025), hlm. 8-9.

<sup>55</sup> Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Dilibatkan dalam Proses Akuisisi," *Yuridika*, Vol. 32, No. 3 (2017), hlm. 441-442.

<sup>56</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 126 ayat (3).

<sup>57</sup> Aditya Prayoga dan Muskibah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas," *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 259-260.

terhadap pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip GCG seperti transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkeadilan. Prinsip transparency mengharuskan perusahaan memberikan keterbukaan informasi secara jelas kepada seluruh pemegang saham, sedangkan prinsip fairness menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Dengan demikian, penerapan GCG dapat mencegah dominasi pemegang saham mayoritas yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.<sup>58</sup>

Relevansi Good Corporate Governance juga terlihat melalui penerapan prinsip accountability dan fiduciary duty dalam pengelolaan Perseroan Terbatas. Direksi sebagai organ Perseroan wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham. Prinsip accountability menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan perusahaan sehingga kewenangan direksi maupun pemegang saham mayoritas tidak digunakan secara sewenang-wenang.<sup>59</sup> Selain itu, penerapan GCG juga dapat menciptakan mekanisme checks and balances dalam perusahaan sehingga penerapan majority rule tetap dapat berjalan secara efektif tanpa mengesampingkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, Good Corporate Governance menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat minority protection dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>60</sup>

Keseimbangan antara prinsip majority rule dan minority protection dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah diupayakan melalui pengaturan berbagai hak pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas. UUPT memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas melalui hak menggugat Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1), hak meminta Perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1), serta hak mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6).<sup>61</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPT pada dasarnya tidak hanya menekankan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan melalui majority rule, tetapi juga memberikan ruang perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan majority rule masih cenderung lebih dominan dibandingkan minority protection, khususnya dalam tindakan korporasi seperti pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>62</sup> Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa penggunaan hak pemegang saham untuk menjual sahamnya dengan harga wajar tidak menghentikan proses pengambilalihan Perseroan. Akibatnya, pemegang saham minoritas pada praktiknya tetap tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan keputusan mayoritas meskipun keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam UUPT masih lebih bersifat kompensatif dibandingkan preventif terhadap dominasi pemegang saham mayoritas.

Pengaturan minority protection dalam UUPT juga masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan implementatif yang menyebabkan keseimbangan antara majority rule dan minority

<sup>58</sup> Hendrik Saputra, "The Company's Legal Compliance Is Limited To The Principles Of Good Corporate Governance In Running A Business," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 5, No. 6 (2025), hlm. 4263-4264.

<sup>59</sup> Joseph Andy Hartanto dan Sulaksono, "Applications of Good Corporate Governance Relating to Shareholders, Commissioners, and Directors of Limited Liability Companies in Indonesia," *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 17, No. 3 (2019), hlm. 412-413.

<sup>60</sup> Winny Wiriani, "Director's Accountability in A Limited Liability Company in Relation to Carrying Out His Duties and Authorities," *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 8, Issue 4 (2025), hlm. 2170-2171.

<sup>61</sup> Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6).

<sup>62</sup> Muhammad Hafid Adhi Nugraha, Albertus Sentot Sudarwanto, Hari Purwadi, dan Puijono, "Navigating Legal Complexities: An Empirical Exploration of Minority Shareholders' Rights in Indonesia's Corporate Governance Framework," *Rule of Law Studies Journal*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 73-74.

protection belum sepenuhnya tercapai. Mekanisme appraisal right dan derivative action yang dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik masih sulit diterapkan karena adanya keterbatasan akses informasi perusahaan, prosedur yang rumit, serta dominasi pemegang saham mayoritas dalam RUPS.<sup>63</sup> Selain itu, beberapa ketentuan dalam UUPT juga belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai sanksi terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham minoritas. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sering kali hanya bersifat normatif tanpa diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, menurut penulis, UUPT pada dasarnya telah berupaya menciptakan keseimbangan antara majority rule dan minority protection, namun pengaturan tersebut masih belum optimal karena sistem hukum perusahaan di Indonesia masih lebih menekankan efektivitas aksi korporasi dibandingkan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>64</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pengambilalihan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui berbagai mekanisme perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui hak menggugat perseroan, hak meminta saham dibeli dengan harga wajar (appraisal right), hak derivative action, serta hak memperoleh perlindungan dalam proses pengambilalihan Perseroan Terbatas. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UUPT telah mengadopsi prinsip majority rule minority protection guna menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemegang saham mayoritas dengan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara optimal karena pemegang saham minoritas tetap berada pada posisi yang lemah akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam mekanisme pengambilan keputusan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses informasi perusahaan, prosedur gugatan yang rumit, serta belum adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali.

Penerapan prinsip majority rule dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan perusahaan, khususnya dalam tindakan korporasi seperti pengambilalihan, merger, dan restrukturisasi perusahaan. Akan tetapi, dominasi pemegang saham mayoritas dalam praktik perusahaan berpotensi mengesampingkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila tidak diimbangi dengan penerapan minority protection dan prinsip Good Corporate Governance secara optimal. Ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa keberatan pemegang saham minoritas tidak menghentikan proses pengambilalihan menunjukkan bahwa sistem hukum perusahaan di Indonesia masih lebih menekankan efektivitas aksi korporasi dibandingkan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas melalui penyempurnaan pengaturan dalam UUPT, penguatan mekanisme penegakan hukum,

<sup>63</sup> Aditya Prayoga dan Muskibah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Akuisisi Perseroan Terbatas," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 259-260.

<sup>64</sup> Ni Putu Rosita Novanda dan Ni Luh Made Mahendrawati, "The Legal Protection of Minority Shareholders against Company Consolidation in the Perspective of the Limited Liability Company Law," *YURIS: Journal of Court and Justice*, Vol. 4, Issue 2 (2025), hlm. 8-9.

peningkatan transparansi perusahaan, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance guna menciptakan keseimbangan antara majority rule dan minority protection dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperlukan adanya penguatan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap pemegang saham minoritas dalam proses pengambilalihan Perseroan Terbatas. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan mengenai appraisal right, derivative action, serta pemberian pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, ketentuan Pasal 126 ayat (3) UUPT juga perlu dikaji kembali karena pada praktiknya masih menunjukkan dominasi prinsip majority rule dibandingkan perlindungan substantif terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Selain penguatan pengaturan normatif, diperlukan pula peningkatan implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan Perseroan Terbatas guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penerapan prinsip transparency, accountability, fairness, dan fiduciary duty perlu dilakukan secara konsisten agar proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham pengendali semata. Selain itu, penegakan hukum yang lebih efektif, peningkatan keterbukaan informasi perusahaan, serta kemudahan akses perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas juga perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh pemegang saham.

## REFERENSI

- Rita Nurnaningsih, & Dadin Solihin. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum perseroan modal ditinjau menurut Undang-Undang PT dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 55.
- Adhi Nugraha, M. H., Sudarwanto, A. S., Purwadi, H., & Puijono. (2025). Navigating legal complexities: An empirical exploration of minority shareholders' rights in Indonesia's corporate governance framework. *Rule of Law Studies Journal*, 1(2), 72–80.
- Akbar Al Aqib, R., Mandala, A. F., & Jorgi, J. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan perseroan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 23.
- Asikin, Z. (2021). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cet. ke-11). Rajawali Pers.
- Business Law Binus. (2019, July 25). Mengapa pemegang saham minoritas harus dilindungi? Retrieved May 25, 2026, from [Business Law Binus](https://www.businesslawbinus.ac.id/)
- Emanuella, H. T. (2021). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT. (Persero) dalam pembentukan anak perusahaan BUMN. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 106–107.
- Gayatri, S. (2017). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia* (Undergraduate thesis, Universitas Lampung).
- Hartanto, J. A., & Sulaksono. (2019). Applications of good corporate governance relating to shareholders, commissioners, and directors of limited liability companies in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 17(3), 412–413.

- Hendardini, R. R. C. (2021). Akuisisi, merger, dan konsolidasi perusahaan dalam pasar modal. *Indonesian Notary*, 3, Article 33, 733–734.
- Hertanto, A. W. (2012). Determining quorum of attendance and decision making in the general meeting of shareholders based on court stipulation due to the neglectful absence of the majority foreign shareholder in a joint venture company. *Indonesia Law Review*, 2(3), 262–263.
- Hukumonline. (n.d.). Pemindahan kepemilikan perusahaan (akuisisi) oleh pemegang saham. Retrieved May 24, 2026, from [Hukumonline](https://www.hukumonline.com)
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Cet. ke-1). Alfabeta.
- Leuciuc, G. (2023). Decisions of the general meeting of shareholders in a limited liability company: Legislative and doctrinal aspects. *European Journal of Law and Public Administration*, 10(2), 83–88.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Cet. ke-14). Kencana.
- Mustaqim, & Satory, A. (2019). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseroan terbatas tertutup dan keadilan berdasar Pancasila. *SASI*, 25(2), 200–208.
- Nawardan, T. N. A., Polontoh, H. M., Prihatin, L., Tuhumury, H., & Na'afi, S. (2025). Perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas: Analisis terhadap implementasi ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3675–3677.
- Novanda, N. P. R., & Mahendrawati, N. L. M. (2025). The legal protection of minority shareholders against company consolidation in the perspective of the Limited Liability Company Law. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 4(2), 8–9.
- Nugraha, I. (2018). *Analisis sensing kapabilitas dinamis dalam konteks restrukturisasi perusahaan studi kasus PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk*. (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Padmanegara, I. P. B. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(11), 824–826.
- Pangestu, R. A. (2023). Analysis of dynamics and restructuring of PT Pertamina (Persero). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 11(2), 121–123.
- Pratama, A. P. (2024). Regulasi hukum pengambilalihan perusahaan menurut hukum pasar modal Indonesia. *UNES Review*, 6(4), 10454–10456.
- Prayoga, A., & Muskibah. (2020). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas akuisisi perseroan terbatas. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2), 256–262.
- Rusli, T. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi perusahaan. *Pranata Hukum*, 13(1), 17–18.
- Saputra, H. (2025). The company's legal compliance is limited to the principles of good corporate governance in running a business. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4263–4264.
- Sari, M., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi. *Yuridika*, 32(3), 441–442.
- Setiawan, R., & Mina, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dikaitkan dengan penerapan good corporate governance (GCG). *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, 3(2), 136–138.
- Setiawati, Y., & Sudiarto. (2024). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi. *Jurnal Commerce Law*, 4(1), 87–88.



- Situmorang, R. L., & Rasji. (2023). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 12(1), 118–120.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-19). Rajawali Pers.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 128–129.
- Tafwan, J. (2020). Akibat hukum pengambilalihan saham perseroan terbatas yang tidak melakukan pengumuman surat kabar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(1), 2.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Wahyudi, Annur, M. T., Safitri, N., & Sakirah. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kasus sengketa perusahaan. *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, 2(2), 122–123.
- Wardhana, S. W. (2021). Upaya perlindungan pemegang saham minoritas dalam perusahaan holding. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 2164.
- Widjaja, A. (2022). Legal protection of minority shareholders through derivative lawsuits. *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 127–128.
- Wiriani, W. (2025). Director's accountability in a limited liability company in relation to carrying out his duties and authorities. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(4), 2170–2171.
- Wulandari, L. F. (2021). Kepastian hukum pengambilalihan saham (akuisisi) perseroan terbatas tertutup dengan akta jual beli saham. *Jurnal Ilmiah*, 3(2), 233.
- Zablotskyi, K. (2021). Protection of minority shareholders' rights. *European Political and Law Discourse*, 8(1), 201–202.